

Abstract

Bobi Saputra, Mekanisme Pelelagaan Barang Agunan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Salinan Putusan 1316/Pd.G/2016/PA.Tmk. di Pengadilan Agama Tasikmalaya Jawa Barat).

Bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terhadap Terlawan I dan Terlawan II (Para Terlawan) melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUHPerdata jo.

Data yang dipergunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan para responden dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dengan subyek penelitian terdiri dari responden dan narasumber. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan maksud tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran akan tetapi memahami kebenaran tersebut. Menurut hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 UUHT, prosedur eksekusi objek hak tanggungan hanya dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu: (1) Eksekusi parate (eksekusi langsung) (2) Eksekusi dengan pertolongan hakim (3) Eksekusi penjualan di bawah tangan

UU No.50/2009 perubahan kedua UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 54 menyebutkan bahwa vrema acara yang berlaku di ling. Peradilan agama adalah sama dengan rema acara yang berlaku dilingkungan. Peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam UU tersebut. (1) UU No.49/2009 tentang Peradilan Umum. (2) Impres No.1/1991 Kompilasi Hukum Islam. (3) Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (4) Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tingkat banding yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan terhadap masalah yang sama.

Dalam musyawarah para yang mulia hakim menyatakan menanggulihkan lelang eksekusi terhadap objek hak tanggungan berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 1612/Cipedes a.n. Nurlela, luas tanah 194 m² dan luas bangunan 125 m², yang terletak di Jalan Bojong Tengah No.5, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya serta membebankan kepada Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 606.000 (Enam ratus enam ribu rupiah).